



**P U T U S A N**

**Nomor : 19 / PDT / 2014 / PT.Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1 **I WAYAN KUAT,** : umur ± 63 tahun ;
- 2 **I RAJIN,** : umur ± 57 tahun ;
- 3 **I WAYAN KABLOT,** : umur ± 59 tahun ;
- 4 **I REGEP,** : umur ± 59 tahun ;
- 5 **I SUPEJANG,** : umur ± 58 tahun ;
- 6 **I MADE SUDANIA,** : umur ± 57 tahun ;
- 7 **I MADE YASA,** : umur ± 56 tahun ;
- 8 **I KETUT NADI,** : umur ± 47 tahun ;
- 9 **I NYOMAN DANA,** : umur ± 36 tahun ;
- 10 **I SUMANTRA,** ; umur ± 38 tahun ;
- 11 **I MADE SUKARYA,** : umur ± 42 tahun ;
- 12 **I NYOMAN DARSANA,** : umur ± 39 tahun ;
- 13 **I KETUT MERDANA,** ; umur ± 35 tahun ;

Semuanya bertempat tinggal di Banjar Tanguan,  
Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten  
Bangli, yang dalam perkara ini memberikan kuasa  
kepada SUTHA WIRAWAN, SH., I NYOMAN  
EDI IRAWAN, S.Pd., SH. Advokat yang



berkantor di Jalan Astasura I Nomor 42 Denpasar,  
sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 29  
Nopember 2012 dan telah pula didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan  
register No. 30 / Daf .SK. Tk. Bnd/2013/PN.Bli  
tanggal 29 Oktober 2013 yang selanjutnya disebut  
sebagai : -----

----- **PARA PENGGUGAT / PARA**

**PEMBANDING** : -----

----- **MELAWAN** :

**NI PUTU ASIH,**

umur ± 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal  
di Banjar Catur, Desa Catur, Kecamatan  
Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dalam perkara  
ini memberikan kuasa kepada NI WAYAN  
SUMERTI, SH., I WAYAN SUKA, SH., I GEDE  
SUKERTA, SH., WIDA TRISNAWATI, SH.,  
DEWI DHARMAWATI, SH., I GEDE BINA,  
SH., sama-sama Advokat/Advokat Magang yang  
berkantor di Jalan Sekar Tunjung XII – 167 Gatot  
Subroto Timur, Telp (0361) 468172 Fax. (0361)  
468136 Denpasar, sesuai dengan Surat Kuasa  
tertanggal 29 April 2013 dan telah pula didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan  
register No.14 / Daf. SK. Tk. I / 2013/PN.Bli  
tanggal 30 April 2013 yang selanjutnya disebut  
sebagai : -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** ;-----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.BLI. tanggal 17 Oktober 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;-----

2 Menyatakan tanah sengketa ;-----

A Tanah yang terletak di Desa Catur Nomor 33 Kecamatan Kintamani, Persil Nomor 15<sup>a</sup> Klas II Luas 3,045 Ha, dengan batas :-----

Utara : Jalan ; -----

Timur : Tanah milik Mangku Kanda ; -----

Selatan : Tanah I Ririg ; -----

Barat : Tanah Milik I Kerta ;

B Tanah yang terletak di Desa Catur Nomor 33 Kecamatan Kintamani, Persil Nomor 15d Klas III Luas 1,705 Ha, dengan batas :

Utara : Tanah I Ririg ; -----

Timur : Pangkung ; -----

Selatan : Tanah I Ririg ; -----

Barat : Tanah Milik I Made Tong ; -----

C Tanah yang terletak di Desa Catur Nomor 33 Kecamatan Kintamani, Persil Nomor 63 PD Klas III Luas 1,310 Ha, dengan batas :

Utara : Tanah I Ririg ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Pangkung ;

Selatan : Pangkung ; -----

Barat : Pangkung ; -----

Adalah sah milik I Ririg (almarhum) ;

3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----

4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

----- Telah membaca Akte Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 02 / Pdt.G / 2013 / PN.BLI. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Tergugat /Terbanding, pada tanggal 6 Nopember 2013 ;

----- Telah membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 Desember 2013, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Desember 2013, sedangkan pihak Tergugat/Terbanding atas Memori banding tersebut tidak mengajukan Kontra Memori banding sebagai tanggapannya ; -----

----- telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.BLI. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 9 Desember 2013 dan tanggal 21 Nopember 2013 Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberitahukan dengan cara saksama kepadanya agar



dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** ;  
-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli, tertanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 02 / Pdt.G / 2013 / PN. BLI. dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat /Para Pembanding ternyata semua keberatan-keberatan yang menjadi alasan mengajukan permohonan banding tersebut merupakan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dari pihak Para Penggugat/Para Pembanding beserta semua bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan dan juga telah mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari pihak Tergugat/Terbanding beserta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dihubungkan pula dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditngkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hokum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 17 Oktober 2013, Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN. BLI. dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

----- Mengingat akan Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini khususnya Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg.) ;

----- **M E N G A D I L I** :  
-----

--- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat ; -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 02 / Pdt.G / 2013 / PN.BLI. yang dimohonkan banding tersebut ;

--- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : **SENIN**, Tanggal : **14 APRIL 2014** oleh kami : **I WAYAN SUGAWA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan : **NY. MARIATI, SH.MH.** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal : **11 Februari 2014** Nomor : **19 / Pen.Pdt / 2014 /**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DPS, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal : 22 APRIL 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta : Dra. LUH GEDE ARSANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini. ; --

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

NY. MARIATI, SH.MH.

I WAYAN SUGAWA, SH.MH.

-

Ttd.

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Perincian Biaya – Biaya : -----

1. Meterai-----	Rp.-	6.000,-
2. Redaksi Putusan-----	Rp.	- 5.000,-
3. Pemberkasan -----	Rp.	139.000,-

J u m l a h                      Rp.     150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Untuk turunan resmi,

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.**

NIP. : 195412311980031026

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)